



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

**Jl. Pramuka No.11A Belanti, Padang**

**Website: <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id> email : [diskominfo@sumbarpov.go.id](mailto:diskominfo@sumbarpov.go.id)**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Nomor : 050/657/SK/Diskominfotik-2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 November 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Provinsi Sumatera Barat



Drs. JASMAN, M.M.

NIP. 19680101 198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 050/657/SK/Diskominfotik-2021  
 TANGGAL : 30 November 2021  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- Tugas Pokok : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi;
- Fungsi : a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah;  
 b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah;  
 c. penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;  
 d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;  
 e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Penjelasan / Formulasi		Sumber Data
1.	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE; 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE; 3. Indeks Domain Layanan SPBE; 4. Indeks Domain Manajemen SPBE.	3,1	Hasil Penilaian Implementasi SPBE di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kemenpan RB		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2.	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	N/A	Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi	x 100%	Badan Siber dan Sandi Negara
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	x 100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan Daerah	N/A	Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan Daerah	x 100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4.	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas Dan Strategis Pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	N/A	Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	x 100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

Drs. JASMAN, M.M.

NIP. 19680101 198809 1 001